



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 29 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lamsel
2. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan
3. Para Asisten Setdakab. Lamsel
4. Sekretaris DPRD Kab. Lampung Selatan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Satuan Pol PP Kab. Lamsel
7. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat
Se-Kabupaten Lampung Selatan
8. Direktur RSUD dr. BOB BAZAR, S.KM.
9. Lurah Se-Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala UPT Se-Kab. Lampung Selatan
di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Latar Belakang

1. Penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus terutama dalam situasi pandemi saat ini.
2. Penerapan sistem kerja baru yang didasarkan pada prinsip memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, dilakukan agar PNS dan THLS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru, tetapi tetap produktif dan aman.
3. Dalam penerapan sistem kerja baru, Perangkat Daerah/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengatur/membagi jadwal pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) maupun pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/ditempat tinggal (*work from home*), yang diatur sesuai dengan sifat dan karakteristik (kekhususan) tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian maupun Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan agar PNS dan THLS yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) maupun pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/ditempat tinggal (*work from home*) bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

5. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Penengakan Disiplin PNS dan THLS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam pelaksanaan tugas agar tidak terjadi pembiaran berlarut-larut terhadap pelanggaran yang terjadi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum maupun Atasan Langsung dalam menegakkan disiplin PNS dan THLS yang melanggar ketentuan disiplin.

2. Tujuan

- a. Menegaskan kembali kewajiban Atasan Langsung untuk melakukan pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi Atasan Langsung maupun Pejabat yang Berwenang Menghukum yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin.
- b. Menjaga agar PNS dan THLS tetap fokus berkinerja menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pengaturan tentang pencegahan dan penegakkan disiplin bagi PNS dan THLS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang melanggar ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud pada latar belakang dalam Surat Edaran ini.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penengakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

9. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor : 800/389/V.05/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Pemenuhan Aktivitas Jam Kerja Pegawai dan Pelaporan Rekapitulasi Absen Mingguan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara/Tenaga Harian Lepas Sukarela Dalam Rangka Memutuskan Rantai Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

E. Isi Surat Edaran

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja dalam penerapan sistem kerja baru bagi PNS/THLS dilingkup instansinya dapat mengatur/membagi jadwal pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) maupun pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/ditempat tinggal (*work from home*) dengan ketentuan;
 - a. mempertimbangkan sifat dan karakteristik (kekhususan) tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. terlebih dahulu bersurat/berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. mengatur jumlah PNS/THLS yang melaksanakan tugas dikantor (*work from office*) maupun dirumah/ditempat tinggal (*work from home*) berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan persentase kehadiran mengacu pada ketentuan Surat Edaran MenPANRB Nomor 67 Tahun 2020;
 - d. meng-*update* secara berkala pengaturan jadwal pelaksanaan tugas dikantor (*work from office*) maupun dirumah/ditempat tinggal (*work from home*) menyesuaikan perkembangan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. membuat rekapitulasi kehadiran/presensi kerja mingguan berdasarkan pengaturan jadwal WFO (*work from office*) maupun WFH (*work from home*), selanjutnya melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan teknis/tata cara pelaporannya sesuai dengan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor : 800/389/V.05/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
 - f. untuk pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Virus Covid-19.
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin kepada PNS dan THLS melalui;
 - a. memberikan pembekalan/pembelajaran secara rutin dan memberikan keteladanan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku, kewajiban dan larangan ASN dalam menjalankan tugas;
 - b. membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi PNS/THLS;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
 - d. membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal serta menjamin kerahasiaannya;
 - e. tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan.

3. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja wajib melakukan upaya penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui;
 - a. pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - b. pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang dilakukan oleh PNS bawahannya, dengan ketentuan;
 - 1) jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin, adalah sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut;
 - 2) ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang;
 - c. melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten) apabila terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS bawahannya, yang menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut bukan merupakan kewenangan Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaannya;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja wajib melakukan upaya penegakan disiplin bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) melalui;
 - a. pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada THLS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten) apabila terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan THLS, yang menurut hasil pemeriksaan diancam hukuman disiplin tingkat berat dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaannya.
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja diminta aktif/segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten) apabila terdapat PNS/THLS yang dilaporkan/diduga melakukan tindak pidana, atau ditetapkan sebagai tersangka/ditahan karena melakukan tindak pidana oleh Pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti informasi/laporannya maupun surat perintah penetapan tersangka/penahanan dari Pejabat yang berwenang.
6. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja maupun Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat melaksanakan tahapan/prosedur penjatuhan hukuman disiplin PNS pada masa kedaruratan pandemi Virus Covid-19 ini dengan berpedoman kepada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang dapat diunduh pada link <https://www.bkn.go.id/regulasi>.

7. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja melaporkan upaya/langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan, pembinaan dan penegakan disiplin terhadap PNS dan THLS dilingkup instansinya selama 1 (satu) tahun yang sudah berjalan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Lampung Selatan) melalui Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten) paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya, berkelanjutan begitu pula seterusnya. Khusus untuk pelaporan Tahun 2020 disampaikan paling lambat tanggal **26 Februari 2021**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri PAN dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.